



## **Pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Cindy Kolina<sup>1</sup>, Cindy Patricia Halim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Katolik Misi Charitas

<sup>2</sup>Universitas Katolik Misi Charitas

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021. Metode penelitian adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau *website* dari masing-masing perusahaan. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan program SPSS 25 dengan *Microsoft Excel* sebagai alat bantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Intensitas modal, *leverage*, dan penghindaran pajak.

### **Abstract**

*This research aims to determine the effect of capital intensity and leverage on tax avoidance in energy sector company listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019 – 2021. The research method is quantitative. This research uses secondary data obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) or the websites of each company. Determination of the sample using purposive sampling technique and obtained a sample of 30 companies. Data analysis was performed using descriptive statistics, classical assumption, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using SPSS 25 with Microsoft Excel as tools. The results of the research show that capital intensity and leverage have no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Capital intensity, leverage, and tax avoidance.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia yang letaknya strategis dan memiliki sumber daya yang melimpah menyimpan potensi besar yang menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hal tersebut merupakan kesempatan yang berharga bagi pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Perusahaan sebagai wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan



ketika berkedudukan dan memperoleh penghasilan di Indonesia berkontribusi besar bagi penerimaan negara.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentunya menginginkan pemungutan pajak seoptimal mungkin. Sebaliknya, pembayaran pajak merupakan beban usaha yang mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan sehingga perusahaan sebisa mungkin ingin meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada negara. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan memicu timbulnya praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah suatu perbuatan legal yang ditujukan untuk meminimalisir beban pajak, tetapi keberadaannya tidak diinginkan karena mengurangi penerimaan negara.

Salah satu perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro Energy Tbk dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak (Melani dan Tulus, 2019). PT Adaro Energy Tbk disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International yang dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 sehingga membayar pajak sebesar US\$125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Perusahaan lain yang terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah PT Multi Sarana Avindo. DJP melayangkan gugatan terhadap PT Multi Sarana Avindo atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengurangi kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, DJP kalah di pengadilan atas gugatan sebesar Rp7,7 miliar yang dilayangkan sebanyak tiga kali pada tahun 2007, 2009, dan 2010. Penelusuran yang dilakukan oleh KataData dan PRAKARSA pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa dugaan DJP secara materiil tidak terbukti. Namun, kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru karena ada perbedaan mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak (Yuliawati, 2019).

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan investasi aset tetap (Nugraha dan Mulyani, 2019). Pemilihan aset tetap dalam kaitannya dengan pajak, yaitu adanya beban penyusutan yang merupakan *deductible expense*. Beban penyusutan akan mengurangi laba sehingga beban pajak perusahaan berkurang. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dengan meningkatkan jumlah investasinya pada aset tetap.

Faktor selanjutnya adalah *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya atau mengukur sejauh mana suatu aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Wiagustini, 2010:76). Penggunaan utang akan mengakibatkan timbulnya biaya bunga yang merupakan *deductible expense*. Beban bunga akan menyebabkan penurunan laba sehingga pembayaran beban pajak perusahaan berkurang. Hal tersebut dapat memotivasi perusahaan untuk menekan beban pajaknya dengan memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang.

Pada dasarnya, penelitian terkait pengaruh intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Masrurroch



*et al.* (2021) menyatakan bahwa intensitas modal dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian oleh Barli (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Saputra *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi pada penelitian terdahulu, maka peneliti kembali melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Agency (*Agency Theory*)**

Teori *agency* merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. *Agent* mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. *Principal* tentunya mengharapkan manajemen untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya sendiri. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sering kali menimbulkan risiko *moral hazard*, yakni ketika *agent* mengambil lebih banyak risiko karena *principal* yang akan menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut.

### **Asimetri Informasi**

*Principal* cenderung memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan sebagai *agent* tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi antara *principal* dan *agent* akan mengakibatkan timbulnya asimetri informasi. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada *agent* untuk menggunakan informasi yang diketahuinya untuk melakukan manajemen pajak perusahaan sebagai usaha untuk kepentingannya sendiri.

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau meringankan beban pajak dengan menaati aturan yang berlaku dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Silviana dan Widyasari, 2018). Pohan (2017:14) menyatakan bahwa metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

### **Intensitas Modal (*Capital Intensity*)**

Intensitas modal merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk aktiva tetap (Irianto *et al.*, 2017). Perusahaan yang menggunakan intensitas modal untuk berinvestasi dalam aset tetap, berarti perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi karena bersifat *deductible expense*



(Sugiyanto dan Fitria, 2019). Semakin tinggi aset tetap perusahaan, semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan menghindari pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan (Sandra dan Anwar, 2018).

### **H<sub>1</sub>: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

#### ***Leverage***

Barli (2018) menyatakan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan *leverage* memberi keuntungan berupa pengurangan beban pajak dengan memanfaatkan beban bunga yang merupakan *deductible expense*. Hal tersebut mengindikasikan semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

### **H<sub>2</sub>: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berbentuk angka yang jumlahnya dapat dihitung dan diukur untuk diolah dengan metode statistik (Sugiyono, 2018:2).

### **Definisi dan Pengukuran Variabel**

#### **1. Variabel Dependen (Y)**

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi atau meringankan beban pajaknya. Penghindaran pajak diproksikan dengan rasio *cash effective tax rate* (CETR). Menurut Nurrahmi dan Rahayu (2020), CETR dapat diukur dengan rumus berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### **2. Variabel Independen (X)**

##### **a. Intensitas modal (X<sub>1</sub>)**

Intensitas modal merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Intensitas modal dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas modal menunjukkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Menurut Masrurroch (2019), rasio intensitas aset tetap diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

##### **b. Leverage (X<sub>2</sub>)**

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk dapat membayar semua kewajibannya yang dapat mencerminkan risiko perusahaan. Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER). Menurut Masrurroch *et al.* (2021), DER dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut:

$$DER = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$



## Data Penelitian

### 1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020:133). Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 yang tidak mengalami *delisting*. Hal ini dikarenakan jika perusahaan mengalami *delisting*, maka kebenaran dari data keuangan patut dipertimbangkan.
- (2) Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 yang tidak pernah mengalami kerugian dikarenakan jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tidak perlu membayarkan kewajiban perpajakannya.
- (3) Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan. Hal ini dikarenakan jika perusahaan tidak konsisten menerbitkan laporan tahunan, maka data menjadi tidak lengkap.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diberikan kepada pengumpul data yang sifatnya tidak langsung. Data diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau *website* masing-masing perusahaan.

## Teknik Analisis

Pengujian menggunakan program SPSS 25 dengan *Microsoft Excel* sebagai alat bantu.

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2020:206). Gambaran data untuk mendeskripsikan variabel penelitian dapat dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi.

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas data menggunakan metode *Kolmogorov – Smirnov (1 – Sample K – S)*.

- (1) Jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $\leq 0,05$ , maka data tidak terdistribusi secara normal.
- (2) Jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $\geq 0,05$ , maka data terdistribusi secara normal.



### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen yang bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2018:95). Model persamaan regresi dinyatakan dalam bentuk berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1\text{IM} + \beta_2\text{LV} + e$$

Keterangan:

CETR = *Cash effective tax rate*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  dan  $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel independen

IM = Intensitas modal

LV = *Leverage*

e = Tingkat kesalahan (*error*)

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu ditunjukkan dengan nilai *adjusted*  $R^2$ . Nilai yang kecil menjelaskan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

#### b. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan kelayakan dari model penelitian dan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

(1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

(2) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### c. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

(1) Jika tingkat signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

(2) Jika tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sebanyak 90 dari 222 sampel.

**Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 yang tidak mengalami <i>delisting</i> , baik secara paksa ataupun sukarela.	74
2.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 yang tidak pernah mengalami kerugian	(30)
3.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021 yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan	(14)
Jumlah sampel per tahun		30
Jumlah sampel periode 2019 – 2021		90

Sumber: Data diolah, 2022

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan data yang terkumpul dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
CETR	90	-6,15600506	0,88649924	0,1639789291	0,73595123948
IM	90	0,00000000	0,97839407	0,3805447361	0,29832161739
LV	90	0,00158039	16,20812900	1,3056845352	1,94297412410

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa variabel dependen (Y), yaitu penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar -6,15600506 dan nilai maksimum sebesar 0,88649924. *Mean* sebesar 0,1639789291 dengan standar deviasi sebesar 0,73595123938 menunjukkan bahwa penyebaran data bersifat heterogen atau tingkat penyimpangannya tinggi.

Variabel independen ( $X_1$ ), yaitu intensitas modal memiliki nilai minimum sebesar 0,00000000 dan nilai maksimum sebesar 0,97839407. *Mean* sebesar 0,3805447361 dengan standar deviasi sebesar 0,29832161739 menunjukkan bahwa penyebaran data dari variabel intensitas modal bersifat homogen atau tingkat penyimpangannya rendah.

Variabel independen ( $X_2$ ), yaitu *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,00158039 dan nilai maksimum sebesar 16,20812900. *Mean* sebesar 1,3056845352 dengan standar deviasi sebesar 1,94297412410 menunjukkan bahwa penyebaran data dari variabel *leverage* bersifat heterogen atau tingkat penyimpangannya tinggi.



### Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan pengujian normalitas residual dengan metode *Kolmogorov – Smirnov* berdasarkan pendapat dari Ghazali (2013). Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$ , maka data terdistribusi secara normal. Hasil dari pengujian normalitasnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas**

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	90
<i>Test Statistic</i>	0,349
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0,000

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 atau masih berada dibawah 0,05 yang artinya data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Menurut Ghazali (2013), sebuah data yang tidak normal dapat diperbaiki dengan melakukan transformasi.

Setelah dilakukan transformasi, didapatkan hasil beberapa nilai variabel menjadi hilang atau N/A. Menurut Jogiyanto (2007), metode transformasi tidak boleh digunakan jika data yang ditransformasikan menjadi hilang nilainya. Berdasarkan hal tersebut, maka cara selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah normalitas adalah dengan cara *outlier*. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas setelah *outlier*:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier**

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	87
<i>Test Statistic</i>	0,161
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0,000

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 atau masih berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tetap tidak bisa terdistribusi secara normal. Menurut Jogiyanto (2007), apabila sebuah data dalam penelitian tidak memenuhi syarat statistik parametrik, maka peneliti dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pengujian statistik non-parametrik, salah satunya dengan *bootstrapping*. Dengan menggunakan *bootstrapping*, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen terhadap variabel independen.

**Tabel 4.5 Hasil Analisis Bootstrap**

	Model	B
1	(Constant)	0,222
	IM	-0,217
	LV	0,018

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda pada tabel di atas, maka model persamaan regresi dapat dinyatakan dalam bentuk berikut:





$$\text{CETR} = 0,222 - 0,217\text{IM} + 0,018\text{LV} + e$$

Persamaan regresi di atas dapat menjelaskan beberapa hal, antara lain:

1. Nilai 0,222 menunjukkan bahwa jika intensitas modal dan *leverage* bernilai nol, maka *cash effective tax rate* adalah sebesar 0,222.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel intensitas modal sebesar -0,217 menyatakan bahwa peningkatan intensitas modal sebesar 0,01 atau 1% akan menurunkan *cash effective tax rate* sebesar 0,217 dan sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel intensitas modal adalah konstan.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel *leverage* sebesar 0,018 menyatakan bahwa peningkatan *leverage* sebesar 0,01% atau 1% akan meningkatkan *cash effective tax rate* sebesar 0,018 dan sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel *leverage* adalah konstan.

### Uji Hipotesis

#### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R<sup>2</sup>*.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>
1	-0,013

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar -0,013. Menurut Ghozali (2013), jika dalam uji empiris diperoleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>* negatif, maka nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dianggap nol. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar nol menjelaskan bahwa variabel intensitas modal dan *leverage* tidak mampu menjelaskan variasi dari variabel penghindaran pajak.

#### 2. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05.

**Tabel 4.7 Hasil Uji F**

Model	Sig.
1 <i>Regression</i>	0,644

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022

Tabel hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,644 atau berada diatas 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

#### 3. Uji t

Uji t menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05.

**Tabel 4.8 Hasil Uji t**

Model	B	Sig. (2-tailed)
1 IM	-0,217	0,218



---

LV

0,018

0,436

---

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2022

Melalui tabel hasil uji t di atas, terlihat bahwa nilai koefisien regresi linear berganda untuk variabel intensitas modal sebesar -0,217 menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak searah atau berlawanan. Nilai signifikansi sebesar 0,218 atau berada di atas 0,05 menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak dan terbukti bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto dan Fitria (2019), Ahsanu'Amala dan Safriansyah (2020), dan Masrurroch *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan investasi perusahaan ke dalam bentuk aset tetap tidak mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan yang bersifat *deductible expense*. Peningkatan proporsi aset tetap dapat digunakan oleh perusahaan untuk tujuan operasional dan investasi.

Nilai koefisien regresi linear berganda untuk variabel *leverage* sebesar 0,018 menunjukkan bahwa pengaruh yang searah. Nilai signifikansi sebesar 0,436 atau berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak dan terbukti bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silviana dan Widyasari (2018), Khoirunissa dan Ratnawati (2021), dan Arimurti *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga yang bersifat *deductible expense*. Perusahaan dapat menggunakan kebijakan *leverage* untuk meningkatkan keuntungan dan pengembalian kepada pemegang saham tanpa menggunakan pembiayaan ekuitas.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021. Hasil pengujian membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menggunakan aset tetap untuk tujuan operasional dan investasi perusahaan. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan penerapan kebijakan *leverage* oleh perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan dan pengembalian kepada pemegang saham tanpa menggunakan pembiayaan ekuitas.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa



keterbatasan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel yang hanya terbatas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2021. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada sektor yang berbeda dengan periode penelitian yang lebih panjang.
2. Hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov – Smirnov* menunjukkan nilai *asympt. sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 yang berarti data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah data dalam penelitian sehingga data dapat terdistribusi secara normal.
3. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar -0,013 yang dianggap nol menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yaitu intensitas modal dan *leverage* tidak mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel independen lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan karakter eksekutif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanu'Amala, M., dan Safriansyah. 2021. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan, 9(2), 29-39.
- Amalian, Tri Handayani. 2013. *Suatu Tinjauan Asimetri Informasi dan Implikasinya terhadap Manajemen Laba*. UNG Repository.
- Anggraeni, Rosvita, dan Meiriska Febrianti. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 21 (1a-2).
- Arimurti, T., Astriani, D., dan Sabaruddin. 2022. *Pengaruh Leverage, Return On Asset (ROA), dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 13(2), 299-315.
- Barli, Harry. 2018. *Pengaruh Leverage dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 6(2), 223-238.
- Cahyono, Budi, dan Dini Widyawati. 2019. *Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8(1), 1-16.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khoirunissa, O., dan Juli Ratnawati. 2021. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2019*. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 38-48.
- Masrurroch, L., Nurlaela, S., dan Fajri, R. 2021. *Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance*. INOVASI, 17(1), 82-93.



- Melani, Agustina dan Bawono Yadi Tulus. 2019. *Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html> pada 9 April 2022 pukul 10.33 WIB.
- Nurrahmi, A. D., dan Rahayu, S. 2020. *Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi), 5(2), 48-57.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Puspita, Deanna, dan Meiriska Febrianti. 2019. “*Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*”. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 19 (1), 38-46.
- Saputra, Abd. W., Memen Suwandi, dan Suhartono. 2020. *Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. ISAFIR (Islamic Accounting and Finance Review), 1(2), 29-47.
- Silviana dan Widyasari. 2018. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara, 1(1).
- Sugianto, Danang. 2019. *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro> pada 19 April 2022 pukul 10.32 WIB.
- Sugiyanto, dan Juwita Ramadani Fitria. 2019. *The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*. Proceeding Seminar Nasional Humanis, 1(1), 447-461.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warga Dalam, W., & Novriyanti, I. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Widyaningsih, Adeline Anastasia. 2021. *Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2(1), 57-72.
- Yuliawati. 2019. *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Diakses dari <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara> pada 24 Mei 2022 pukul 10.47 WIB.